



**ABDULLAH ISMAIL, SH, Sp.N.**

# **NOTARIS**

**SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ; C - 156 . HT . 03 , 01 - TH . 2002  
TANGGAL, 13 MARET 2002.**

**&**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 14 - X . A - 2003.  
TANGGAL, 4 DESEMBER 2003**

**KANTOR :  
JL. MALIKUSSALEH, (BANDA ACEH - MEDAN), NO. 7  
SIMPANG PULO ARA, TEL. 0644-22713.  
KABUPATEN BIREUEN (24251).  
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**



**AKTA : PENDIRIAN YAYASAN WARDATUN ULUM BIREUEN**

**TANGGAL : 15 - 04 - 2014**

**NOMOR : - 27.-**





**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251  
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmpstsp.bireuenkab.go.id>

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN**  
**NOMOR: 500.16.7.2/10/2024**

**Diberikan Kepada:**

**NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 1502240051772**

**PERIZINAN BERUSAHA**

Nama Perusahaan : **YAYASAN WARDATUN ULUM BIREUEN**  
Alamat : Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Blang Me  
Barat Kecamatan Jeunieb  
Kabupaten Bireuen  
NPWP : 03.310.272.4-104.000  
E-Mail : wardatunulum@gmail.com  
No. Telp/HP : 085217920883  
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik  
Nama : Wardani  
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Blang Jeulikat Gampong Janggot Seungko  
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen  
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Blang Me  
Barat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen  
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000,-  
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok  
Bermain  
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/  
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)  
- Pendidikan Kelompok Bermain (85133)  
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 1 Maret 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BIREUEN,**

**Ir. RITA HAYATI, ST**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19751231 200012 2 001**





**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN**  
**WARDATUL ULUM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Wardani selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Wardatun Ulum Bireuen Nomor : 7/YWUB/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain(KB) DAN Taman Kanak-Kanak (TK) dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.1/04 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional KB dan TK;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Kepada :
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama Perusahaan         | : Yayasan Wardatul Ulum Bireuen   |
| NIB                     | : 1502240051772   |
| Alamat                  | : Jalan Banda Aceh - Medan<br>Gampong Blang Me Barat<br>Kecamatan Jeunieb Kabupaten<br>Bireuen. |
| Nama Satuan Pendidikan  | : Taman Kanak-Kanak dan<br>Kelompok Bermain Wardatul<br>Ulum                                    |
| Lokasi Kegiatan Usaha   | : Jalan Banda Aceh - Medan<br>Gampong Blang Me Barat<br>Kecamatan Jeunieb Kabupaten<br>Bireuen. |
| Nama Penanggung Jawab   | : Wardani   |
| Alamat                  | : Dusun Blang Jeulikat Gampong<br>Janggut Seungko Kecamatan<br>Jeunieb Kabupaten Bireuen.       |
| Penanggung Jawab Teknis | : Wardani   |
| Jenis Pelayanan         | : Pendidikan Taman Kanak-<br>Kanak dan Kelompok Bermain.  |



- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,

